



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 157 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan bantuan sosial jaring pengaman sosial dibebankan pada mata anggaran belanja tidak terduga;
- b. bahwa ada permohonan pengajuan dana belanja tidak terduga untuk perawatan bagi PPKS kesehatan bagi orang terlantar, rehabilitasi PPKAS lanjut usia terlantar dan penyerahan orang terlantar dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor B/900.1.12/000794/Sekret/2026 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga untuk Bantuan Sosial jaring pengaman sosial perawatan kesehatan bagi PPKS orang terlantar di Shelter Kesejahteraan Sosial dan biaya layanan rehabilitasi layanan sosial bagi PPKS Lansia terlantar serta kebutuhan biaya pendampingan, rujukan dan penyerahan kepada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp18.019.200,00 (delapan belas juta sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk untuk Bantuan Sosial jaring pengaman sosial perawatan kesehatan bagi PPKS orang terlantar di Shelter Kesejahteraan Sosial dan biaya layanan rehabilitasi layanan sosial bagi PPKS Lansia terlantar serta kebutuhan biaya pendampingan, rujukan dan penyerahan kepada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk:
- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Maret 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.